



PUTUSAN
Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. AGUNG SAPUTRA BIN EDI WIYONO (ALM)**;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Let. Tukiran No.1230 Rt.012 Rw.004 Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AGUNG SAPUTRA Bin EDI WIYONO (Alm) *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AGUNG SAPUTRA Bin EDI WIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1:864394060600998 imei 2:864394060600980
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1:864394060600998 imei 2:864394060600980

Dikembalikan kepada saksi AHMAD TOHIR Bin KASAN

4. Memerintahkan agar Terdakwa M. AGUNG SAPUTRA Bin EDI WIYONO (Alm) tetap ditahan
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 82/L.6.13/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa M. AGUNG SAPUTRA Bin EDI WIYONO (Alm)** Pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl Letnan Tukiran RT006 RW002 Lr. Cendrawasih Kelurahan Talang Jawa Kabupaten

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira jam 01.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Let. Tukiran No. 1230 R1.012 Rw.004 Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kab.Oku dengan berjalan kaki dan pada saat itu Terdakwa melintas / lewat didepan rumah saksi AHMAD TOHIR yang beralamatkan di Jl. Letnan Tukiran Rt.006 Rw.002 Lr. Cendrawasih Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kab.oku. Pada saat di depan rumah saksi AHMAD TOHIR tersebut timbul niat Terdakwa untuk melakukan Pencurian, setelah itu Terdakwa memperhatikan situasi sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa melihat pintu jendela rumah saksi AHMAD TOHIR tersebut tidak ada Teralisnya sehingga menurut Terdakwa mudah untuk masuk kedalam rumah saksi AHMAD TOHIR, lalu kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah saksi AHMAD TOHIR sambil memeriksa pintu jendela rumah saksi AHMAD TOHIR tersebut dan saat Terdakwa memeriksa jendela ruang tamu depan rumah, Terdakwa melihat jendela tersebut tidak tertutup rapat tetapi dalam keadaan terkunci yang mana kunci jendela rumah saksi AHMAD TOHIR tersebut hanya berupa engsel yang terbuat dari kayu. Pada saat itu Terdakwa langsung menarik paksa pintu jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga kunci jendela tersebut terlepas dan berhasil Terdakwa buka. Pada saat Terdakwa berada didalam rumah saksi AHMAD TOHIR tersebut Terdakwa melihat saksi AHMAD TOHIR bersama dengan anaknya sedang tidur di ruang tengah, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1: 864394060600998 imei 2:864394060600980 yang berada di atas meja dapur, setelah itu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1: 864394060600998 imei 2: 864394060600980

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keluar melalui jendela depan rumah saksi AHMAD TOHIR yang telah dibuka secara paksa sebelumnya oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Let. Tukiran No. 1230 R1.012 Rw.004 Kel. Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kab.Oku datang saksi PRATOMO Bin RATIMAN yang merupakan anggota Polsek Baturaja barat dan pada saat itu saksi PRATOMO Bin RATIMAN menanyakan keberadaan 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1: 864394060600998 imei 2: 864394060600980 milik saksi AHMAD TOHIR dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Unit HP tersebut yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang, dan selanjutnya Terdakwa dibawa berikut barang bukti dan kemudian sekira jam 10.00 Wib Terdakwa diamankan di polsek baturaja barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1: 864394060600998 imei 2: 864394060600980 tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi AHMAD TOHIR Bin KASAN. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD TOHIR Bin KASAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Tohir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira jam 00.30 WIB Saksi pulang kerumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Letnan Tukiran Rt.006 Rw.002 Lr.Cendrawasih Kel.Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, dan pada saat itu Saksi langsung mengunci pintu rumah dan kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau mint dengan imei 1: 864394060600998 imei 2:864394060600980 milik Saksi tersebut saksi letakan di atas meja ruang dapur dan kemudian Saksi langsung tidur di ruang tengah bersama anak Saksi, sedangkan istri saksi yaitu Saksi METI SARI Binti NASRIKIN tidur didalam kamar;
- Bahwa sekira jam 04.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi METI SARI Binti NASRIKIN dan pada saat itu Saksi METI SARI Binti NASRIKIN

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan Hp milik Saksi dan pada saat itu Saksi menjelaskan bahwa HP milik Saksi tersebut Saksi letakan di atas meja ruang dapur namun pada saat itu sudah tidak ada lagi kemudian Saksi langsung mencari di sekitaran ruang didalam rumah dan memang sudah tidak dan Saksi langsung mengecek keadaan rumah dan Saksi melihat Pintu Jendela ruang tamu milik Saksi kunci engsel nya sudah dalam keadaan terlepas dan pintu jendela tersebut tidak tertutup rapat, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Saksi FAZRI SURYANTO Bin SUBANDI (Alm) selaku Ketua Rt.006 Kel. Talang Jawa kemudian selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepolsek Baturaja Barat Guna Proses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ahmad Tohir mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Meti Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Sekira jam 23.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah di Jl. Letnan Tukiran Rt.006 Rw.002 Lr.Cendrawasih Kel.Talang Jawa Kec.Baturaja Barat Kab. OKU, yang mana pada saat itu yang berada di rumah tersebut hanya saksi dan anak saksi sedangkan suami Saksi/korban *belum pulang kerumah, kemudian saksi langsung istirahat dan pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira jam 00.30 WIB Saksi mendengar Korban tersebut pulang kerumah,dan setelah itu sekira jam 04.30 WIB Saksi terbangun dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada korban dimana 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hliljau mint dengan imei 1:864394060600998 imei 2:864394060600980;*
- Bahwa keterangan dari korban 1 (satu) unit hp tersebut di letakan korban di atas meja ruang dapur namun pada saat itu Saksi melihat Hp tersebut sudah tidak ada kemudian korban bangun dan melihat Bahwa 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau mint dengan imei 1:864394060600998 imei 2:864394060600980 sudah tidak ada,selanjutnya saksi dan korban langsung mengecek keadaan rumah dan Saksi melihat Pintu Jendela ruang tamu kunci engsel yang terbuat dari kayu sudah lepas dan pintu jendelanya sudah dalam keadaan terbuka / tidak tertutup rapat,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Saksi FAZRI SURYANTO Bin SUBANDI (Alm) selaku Ketua Rt.006 Kel. Talang Jawa kemudian selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepolsek Baturaja Barat Guna Proses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ahmad Tohir mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Ahmad Tohir tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendekati rumah korban dari arah depan dan pada saat itu Terdakwa langsung mendekati rumah korban sambil memeriksa pintu jendela rumah korban tersebut dan saat Terdakwa memeriksa pintu jendela ruang tamu depan rumah, terdakwa melihat pintu jendela tersebut tidak tertutup rapat tetapi dalam keadaan terkunci yang mana kunci jendela rumah korban tersebut hanya berupa engsel yang terbuat dari kayu dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik paksa pintu jendela tersebut sehingga kunci jendela tersebut terlepas dan berhasil Terdakwa buka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban tersebut dan pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah korban Terdakwa melihat korban bersama dengan anaknya sedang tidur di ruang tengah yang selanjutnya Terdakwa mengendap endap sambil mencari barang-barang berharga milik korban dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit HP yang berada di atas meja dapur kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah korban melalui pintu jendela yang tempat Terdakwa masuk tadi kemudian Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau mint dengan imei 1:864394060600998 imei 2:864394060600980 milik korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ahmad Tohir mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Ahmad Tohir tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1:864394060600998 imei 2:864394060600980;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1:864394060600998 imei 2:864394060600980;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Sekira jam 23.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah di Jl. Letnan Tukiran Rt.006 Rw.002 Lr.Cendrawasih Kel.Talang Jawa Kec.Baturaja Barat Kab. OKU terdakwa diduga telah mengambil barang milik Saksi Ahmad Tohir;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau mint dengan imei 1: 864394060600998 imei 2:864394060600980 milik Saksi Ahmad Tohir tersebut saksi Ahmad Tohir letakan di atas meja ruang dapur namun pada saat terbagun sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu jendela ruang tamu depan rumah, terdakwa melihat pintu jendela tersebut tidak tertutup rapat tetapi dalam keadaan terkunci yang mana kunci jendela rumah korban tersebut hanya berupa engsel yang terbuat dari kayu dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik paksa pintu jendela tersebut sehingga kunci jendela tersebut terlepas dan berhasil Terdakwa buka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ahmad Tohir mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Ahmad Tohir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa M. Agung Saputra Bin Edi Wiyono (Alm), yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Sekira jam 23.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah di Jl. Letnan Tukiran Rt.006 Rw.002 Lr.Cendrawasih Kel.Talang Jawa Kec.Baturaja Barat Kab. OKU terdakwa diduga telah mengambil barang milik Saksi Ahmad Tohir dengan cara terdakwa masuk melalui pintu jendela ruang tamu depan rumah, terdakwa melihat pintu jendela tersebut tidak tertutup rapat tetapi dalam keadaan terkunci yang mana kuncian jendela rumah korban

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bta



tersebut hanya berupa engsel yang terbuat dari kayu dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik paksa pintu jendela tersebut sehingga kunci jendela tersebut terlepas dan berhasil Terdakwa buka kemudian terdakwa 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau mint dengan imei 1: 864394060600998 imei 2:864394060600980 milik Saksi Ahmad Tohir di atas meja ruang dapur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan membawa pergi 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau mint dengan imei 1: 864394060600998 imei 2:864394060600980 milik Saksi Ahmad Tohir di atas meja ruang dapur tersebut adalah bentuk perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain yang maksudnya adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dan memiliki barang tersebut dilakukan Terdakwa dan kawanannya tanpa dikehendaki oleh pihak saksi Andrias sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut hukum unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa adapun perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau mint dengan imei 1: 864394060600998 imei 2:864394060600980 milik Saksi Ahmad Tohir di atas meja ruang dapur yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Sekira jam 23.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah di Jl. Letnan Tukiran Rt.006 Rw.002 Lr.Cendrawasih Kel.Talang Jawa Kec.Baturaja Barat Kab. OKU Menimbang, bahwa pukul 23.30 WIB adalah waktu malam dan didalam rumah saksi korban di Jl. Letnan Tukiran Rt.006 Rw.002 Lr.Cendrawasih Kel.Talang Jawa Kec.Baturaja Barat Kab. OKU;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa didalam rumah saksi korban di Jl. Letnan Tukiran Rt.006 Rw.002 Lr.Cendrawasih Kel.Talang Jawa Kec.Baturaja Barat Kab. OKU tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Ahmad Tohir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;



Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, adapun cara terdakwa masuk melalui pintu jendela ruang tamu depan rumah, terdakwa melihat pintu jendela tersebut tidak tertutup rapat tetapi dalam keadaan terkunci yang mana kunci jendela rumah korban tersebut hanya berupa engsel yang terbuat dari kayu dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik paksa pintu jendela tersebut sehingga kunci jendela tersebut terlepas dan berhasil Terdakwa buka kemudian terdakwa 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau mint dengan imei 1: 864394060600998 imei 2:864394060600980 milik Saksi Ahmad Tohir di atas meja ruang dapur;

Menimbang, bahwa perbuatan menarik paksa pintu jendela tersebut sehingga kunci jendela tersebut terlepas adalah perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1:864394060600998 imei 2:864394060600980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1:864394060600998 imei 2:864394060600980;

merupakan barang milik saksi Andrias yang telah diambil oleh terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Tohir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Agung Saputra Bin Edi Wiyono (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1:864394060600998 imei 2:864394060600980;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C51 warna Hijau Mint dengan imei 1:864394060600998 imei 2:864394060600980;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Tohir Bin Kasan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 441/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah